



P U T U S A N

Nomor 288/PID/2018/PT Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIAS**

ENDRA ;

Tempat lahir : Makassar ;

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 03 April 1977 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Abu Bakar Lambogo 3 Lr.5 No.15, Kel. Bara baraya selatan, Kec. Makassar, Kota Makassar atau Perumahan Minasa Upa Residence Blok E No.10, Kota Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat

Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017, (pertama) ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017, (kedua) ;
5. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 ;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Donald Pangaribuan,SH. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Menara 165 Lt.4, Jl. TB. Simatupang Kav.1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan-DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2017;-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;

-----Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei 2018 Nomor 288/PID/2018/PT Mks., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei 2018 Nomor 288/PID/2018/PT Mks, untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal ... Desember 2017 Reg.Perk.No. : PDM-648/MKS/Epp.2/11/2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----"Bahwa **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 18.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl. Ir. Sutami, samping Jalan Tol Reformasi, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban PITERSEN HENDRAWAN** (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa merasa cemburu kepada korban karena mengira korban memiliki hubungan khusus dengan istri terdakwa, sehingga terdakwa berinisiatif untuk mencari korban. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 20.53 WITA, dengan menggunakan nomor handphone 082122308155, terdakwa menghubungi nomor handphone 082333388860 milik Saksi ILHAM Alias ILO namun saat itu panggilan terdakwa tidak dijawab. Saksi ILHAM Alias ILO merupakan teman kerja

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan juga pernah menjadi rekan kerja terdakwa di Colombia. Kemudian terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi ILHAM Alias ILO pada pukul 20.56 WITA dan saat itu terdakwa sempat berbicara dengan Saksi ILHAM Alias ILO, lalu terdakwa menanyakan kabar di kantor tempat Saksi ILHAM Alias ILO bekerja.;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.06 WITA, terdakwa kembali menghubungi Saksi ILHAM Alias ILO dan terdakwa bertanya, "*Dimanako?*" Lalu Saksi ILHAM Alias ILO menjawab bahwa dirinya sedang berada di jalan menuju Kota Pare-pare. Kemudian terdakwa bertanya kembali, "*Ada nomornya Ibu YANI?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*tidak ada*". Setelah itu terdakwa bertanya, "*Ada PITER tadi?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Ya. Saya lihat tadi di depan kantor sebelum berangkat.*" Lalu terdakwa kembali bertanya, "*Naik apa ke Kantor?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Seperti biasa naik motor.*" Kemudian terdakwa bertanya lagi, "*Kau tau nomor platnya?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Saya tidak tau.*" Setelah itu terdakwa menutup telponnya.;

- Selanjutnya karena tidak berhasil mendapatkan nomor handphone Saksi NURDARMIANI Alias YANI dari Saksi ILHAM Alias ILO, maka pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082122308155, menelepon nomor (0411) 511700 yang merupakan nomor telepon Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan kebetulan diangkat langsung oleh Saksi NURDARMIANI Alias YANI. Saksi NURDARMIANI Alias YANI merupakan teman kerja korban di Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan juga mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami dari teman Saksi NURDARMIANI Alias YANI yang dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat juga kerja di Kantor PT. Catur Putra Harmonis, namun saat ini sudah keluar dari kantor tersebut. Pada kesempatan tersebut terdakwa sempat menelepon ke nomor telepon Kantor PT. Catur Putra Harmonis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pukul 13.07 WITA, pukul 13.16 WITA, dan 15.50 WITA. Dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Saksi NURDARMIANI Alias YANI, terdakwa menanyakan kepada Saksi NURDARMIANI Alias YANI terkait dengan keberadaan korban apakah masih berada di kantor atau tidak, warna sepeda motor korban, dan nomor plat sepeda motor yang digunakan oleh korban. Atas pertanyaan terdakwa tersebut, awalnya Saksi NURDARMIANI Alias YANI hanya menjawab terkait dengan warna sepeda motor yaitu warna putih, sedangkan untuk pertanyaan lainnya Saksi NURDARMIANI Alias YANI belum dapat menjawabnya, sehingga terdakwa meninggalkan nomor handphone-nya dengan maksud meminta kepada Saksi NURDARMIANI Alias YANI untuk menghubungi terdakwa di nomor handphone tersebut apabila sudah mendapatkan informasi yang ditanyakan oleh terdakwa. Tak lama kemudian Saksi NURDARMIANI Alias YANI menghubungi terdakwa dan sambil menelepon Saksi NURDARMIANI Alias YANI melihat nomor plat sepeda motor yang digunakan oleh korban lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa nomornya adalah DD 3172 XP, kemudian terdakwa menutup telponnya.;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan korban dan sepeda motor yang digunakan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi DD 2382 YY dan menggunakan helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3, berangkat menuju ke Jl. Ir. Sutami, samping Jalan Tol Reformasi, Kelurahan Parang

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Lalu terdakwa berhenti di sebuah Toko INDOMARET yang berada di sekitar terowongan dan menunggu korban pulang dari kantornya. Kemudian sekira pukul 18.10 WITA, korban melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Polisi DD 3172 XP, sehingga terdakwa mengikuti korban dari belakang kemudian mendekati ke arah samping kiri korban sambil berkata, "Halo Bos!" Korban yang mengetahui ternyata dirinya didekati oleh terdakwa langsung meludah ke arah terdakwa, sehingga terdakwa mendekati korban dan bertanya, "Kenapa meludah?", akan tetapi saat itu korban malah marah dan berusaha menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, namun korban saat itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mendekati korban. Sementara itu, korban marah-marrah sambil berdiri dan memasukkan tangan kanannya di saku celananya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat lalu membuka pisau lipat tersebut dan menghampiri terdakwa. Kemudian Korban berupaya menusukkan pisau tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa berhasil menendang tangan korban sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah di dekat kaki terdakwa. Lalu terdakwa membungkuk dan mengambil pisau tersebut. Selanjutnya korban membuka helmnya, lalu berusaha memukul terdakwa menggunakan helm yang dipegang korban dengan tangan kanannya, namun terdakwa berhasil menangkis tangan korban, kemudian terdakwa menusuk korban dari atas telinga sampai dengan leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya. Lalu korban membalikkan badannya dan berusaha lari, namun terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh di got yang ada di pinggir jalan. Setelah itu korban berusaha naik ke pinggir jalan sambil mengambil batu, lalu korban berdiri sempoyongan sambil memegang batu, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau ke bagian ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya setelah korban tidak berdaya, terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut.;

- Bahwa sesaat kemudian, masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas mulai berkerumun karena mendapati korban tergeletak tak berdaya dalam kondisi terluka, sehingga salah satu pengguna jalan kemudian menaikkan korban ke atas mobilnya lalu melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Namun setelah mendapatkan perawatan beberapa saat, pada hari Selasa dini hari tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 00.05 WITA, korban meninggal dunia.;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian telinga sampai wajah sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka sayatan pada bagian punggung, dan luka tusukan pada dada kiri korban sehingga korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 4120/RSUDSR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar yang ditandatangani oleh dr. KOMET RAMA DAUD selaku dokter bedah yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban PITERSEN HENDRAWAN masuk rumah sakit dalam keadaan lemah.;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka sayat pada daun telinga kiri, luka tusuk pada liang telinga kiri ke arah wajah dengan perdarahan aktif.;
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,3 cm, tidak tampak perdarahan aktif.;
- Luka sayat ukuran panjang 10 cm, lebar 0,5 cm, tidak tampak perdarahan aktif.

Kesimpulan :

- Luka di kepala, dada, dan punggung disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasien adalah akibat kegagalan sirkulasi karena kehilangan banyak darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.”

SUBSIDAIR

-----“Bahwa **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA** (selanjutnya disebut **terdakwa**) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 18.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl. Ir. Sutami, samping Jalan Tol Reformasi, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban PITERSEN HENDRAWAN** (selanjutnya disebut **korban**), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa merasa cemburu kepada korban karena mengira korban memiliki hubungan khusus dengan istri terdakwa, sehingga terdakwa berinisiatif untuk bertemu dengan korban dan membicarakan masalah tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.53 WITA, dengan menggunakan nomor handphone 082122308155, terdakwa menghubungi nomor handphone 082333388860 milik Saksi ILHAM Alias ILO namun saat itu panggilan terdakwa tidak dijawab. Saksi ILHAM Alias ILO merupakan teman kerja korban di Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan juga pernah menjadi rekan kerja terdakwa di Colombia. Kemudian terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi ILHAM Alias ILO pada pukul 20.56 WITA dan saat itu terdakwa sempat berbicara dengan Saksi ILHAM Alias ILO, lalu terdakwa menanyakan kabar di kantor tempat Saksi ILHAM Alias ILO bekerja.;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.06 WITA, terdakwa kembali menghubungi Saksi ILHAM Alias ILO dan terdakwa bertanya, "*Dimanako?*" Lalu Saksi ILHAM Alias ILO menjawab bahwa dirinya sedang berada di jalan menuju Kota Pare-pare. Kemudian terdakwa bertanya kembali, "*Ada nomornya Ibu YANI?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*tidak ada*". Setelah itu terdakwa bertanya, "*Ada PITER tadi?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Ya. Saya lihat tadi di depan kantor sebelum berangkat.*" Lalu terdakwa kembali bertanya, "*Naik apa ke Kantor?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Seperti biasa naik motor.*" Kemudian terdakwa bertanya lagi, "*Kau tau nomor platnya?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Saya tidak tau.*" Setelah itu terdakwa menutup telponnya.;

- Selanjutnya karena tidak berhasil mendapatkan nomor handphone Saksi NURDARMIANI Alias YANI dari Saksi ILHAM Alias ILO, maka pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082122308155, menelepon nomor (0411) 511700 yang merupakan nomor telepon Kantor PT. Catur Putra Harmonis

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan diangkat langsung oleh Saksi NURDARMIANI Alias YANI. Saksi NURDARMIANI Alias YANI merupakan teman kerja korban di Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan juga mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami dari teman Saksi NURDARMIANI Alias YANI yang dulu sempat juga kerja di Kantor PT. Catur Putra Harmonis, namun saat ini sudah keluar dari kantor tersebut. Pada kesempatan tersebut terdakwa sempat menelepon ke nomor telepon Kantor PT. Catur Putra Harmonis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pukul 13.07 WITA, pukul 13.16 WITA, dan 15.50 WITA. Dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Saksi NURDARMIANI Alias YANI, terdakwa menanyakan kepada Saksi NURDARMIANI Alias YANI terkait dengan keberadaan korban apakah masih berada di kantor atau tidak, warna sepeda motor korban, dan nomor plat sepeda motor yang digunakan oleh korban. Atas pertanyaan terdakwa tersebut, awalnya Saksi NURDARMIANI Alias YANI hanya menjawab terkait dengan warna sepeda motor yaitu warna putih, sedangkan untuk pertanyaan lainnya Saksi NURDARMIANI Alias YANI belum dapat menjawabnya, sehingga terdakwa meninggalkan nomor handphone-nya dengan maksud meminta kepada Saksi NURDARMIANI Alias YANI untuk menghubungi terdakwa di nomor handphone tersebut apabila sudah mendapatkan informasi yang ditanyakan oleh terdakwa. Tak lama kemudian Saksi NURDARMIANI Alias YANI menghubungi terdakwa dan sambil menelepon Saksi NURDARMIANI Alias YANI melihat nomor plat sepeda motor yang digunakan oleh korban lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa nomornya adalah DD 3172 XP, kemudian terdakwa menutup telponnya.;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan korban dan sepeda motor yang digunakan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi DD 2382 YY dan menggunakan helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3, berangkat menuju ke Jl. Ir. Sutami, samping Jalan Tol Reformasi, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Lalu terdakwa berhenti di sebuah Toko INDOMARET yang berada di sekitar terowongan dan menunggu korban pulang dari kantornya. Kemudian sekira pukul 18.10 WITA, korban melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Polisi DD 3172 XP, sehingga terdakwa mengikuti korban dari belakang kemudian mendekati ke arah samping kiri korban sambil berkata, "Halo Bos!" Korban yang mengetahui ternyata dirinya didekati oleh terdakwa langsung meludah ke arah terdakwa, sehingga terdakwa mendekati korban dan bertanya, "Kenapa meludah?", akan tetapi saat itu korban malah marah dan berusaha menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, namun korban saat itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mendekati korban. Sementara itu, korban marah-marah sambil berdiri dan memasukkan tangan kanannya di saku celananya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat lalu membuka pisau lipat tersebut dan menghampiri terdakwa. Kemudian Korban berupaya menusukkan pisau tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa berhasil menendang tangan korban sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah di dekat kaki terdakwa. Lalu terdakwa membungkuk dan mengambil pisau tersebut. Selanjutnya korban membuka helmnya, lalu berusaha memukul terdakwa menggunakan helm yang dipegang korban dengan tangan kanannya, namun terdakwa

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menangkis tangan korban, kemudian terdakwa menusuk korban dari atas telinga sampai dengan leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya. Lalu korban membalikkan badannya dan berusaha lari, namun terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh di got yang ada di pinggir jalan. Setelah itu korban berusaha naik ke pinggir jalan sambil mengambil batu, lalu korban berdiri sempoyongan sambil memegang batu, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau ke bagian ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya setelah korban tidak berdaya, terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut.;

- Bahwa sesaat kemudian, masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas mulai berkerumun karena mendapati korban tergeletak tak berdaya dalam kondisi terluka, sehingga salah satu pengguna jalan kemudian menaikkan korban ke atas mobilnya lalu melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Namun setelah mendapatkan perawatan beberapa saat, pada hari Selasa dini hari tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 00.05 WITA, korban meninggal dunia.;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian telinga sampai wajah sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka sayatan pada bagian punggung, dan luka tusukan pada dada kiri korban sehingga korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 4120/RSUDSR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar yang ditandatangani oleh dr. KOMET RAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD selaku dokter bedah yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban PITERSEN HENDRAWAN masuk rumah sakit dalam keadaan lemah.;
- Terdapat luka sayat pada daun telinga kiri, luka tusuk pada liang telinga kiri ke arah wajah dengan perdarahan aktif.;
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,3 cm, tidak tampak perdarahan aktif.;
- Luka sayat ukuran panjang 10 cm, lebar 0,5 cm, tidak tampak perdarahan aktif.

Kesimpulan :

- Luka di kepala, dada, dan punggung disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasien adalah akibat kegagalan sirkulasi karena kehilangan banyak darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

-----"Bahwa **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA**(selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 18.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl. Ir. Sutami, samping Jalan Tol Reformasi, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,**dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu Korban PITERSEN HENDRAWAN (selanjutnya disebut korban), jika**

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa merasa cemburu kepada korban karena mengira korban memiliki hubungan khusus dengan istri terdakwa, sehingga terdakwa berinisiatif untuk bertemu dengan korban dan membicarakan masalah tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 20.53 WITA, dengan menggunakan nomor handphone 082122308155, terdakwa menghubungi nomor handphone 082333388860 milik Saksi ILHAM Alias ILO namun saat itu panggilan terdakwa tidak dijawab. Saksi ILHAM Alias ILO merupakan teman kerja korban di Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan juga pernah menjadi rekan kerja terdakwa di Colombia. Kemudian terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi ILHAM Alias ILO pada pukul 20.56 WITA dan saat itu terdakwa sempat berbicara dengan Saksi ILHAM Alias ILO, lalu terdakwa menanyakan kabar di kantor tempat Saksi ILHAM Alias ILO bekerja.;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.06 WITA, terdakwa kembali menghubungi Saksi ILHAM Alias ILO dan terdakwa bertanya, "*Dimanako?*" Lalu Saksi ILHAM Alias ILO menjawab bahwa dirinya sedang berada di jalan menuju Kota Pare-pare. Kemudian terdakwa bertanya kembali, "*Ada nomornya Ibu YANI?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*tidak ada*". Setelah itu terdakwa bertanya, "*Ada PITER tadi?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Ya. Saya lihat tadi di depan kantor sebelum berangkat.*" Lalu terdakwa kembali bertanya, "*Naik apa ke Kantor?*" dan Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, "*Seperti biasa naik motor.*" Kemudian terdakwa bertanya lagi, "*Kau tau nomor platnya?*" dan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ILHAM Alias ILO menjawab, “*Saya tidak tau.*” Setelah itu terdakwa menutup telponnya.;

- Selanjutnya karena tidak berhasil mendapatkan nomor handphone Saksi NURDARMIANI Alias YANI dari Saksi ILHAM Alias ILO, maka pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082122308155, menelepon nomor (0411) 511700 yang merupakan nomor telepon Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan kebetulan diangkat langsung oleh Saksi NURDARMIANI Alias YANI. Saksi NURDARMIANI Alias YANI merupakan teman kerja korban di Kantor PT. Catur Putra Harmonis dan juga mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami dari teman Saksi NURDARMIANI Alias YANI yang dulu sempat juga kerja di Kantor PT. Catur Putra Harmonis, namun saat ini sudah keluar dari kantor tersebut. Pada kesempatan tersebut terdakwa sempat menelepon ke nomor telepon Kantor PT. Catur Putra Harmonis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pukul 13.07 WITA, pukul 13.16 WITA, dan 15.50 WITA. Dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Saksi NURDARMIANI Alias YANI, terdakwa menanyakan kepada Saksi NURDARMIANI Alias YANI terkait dengan keberadaan korban apakah masih berada di kantor atau tidak, warna sepeda motor korban, dan nomor plat sepeda motor yang digunakan oleh korban. Atas pertanyaan terdakwa tersebut, awalnya Saksi NURDARMIANI Alias YANI hanya menjawab terkait dengan warna sepeda motor yaitu warna putih, sedangkan untuk pertanyaan lainnya Saksi NURDARMIANI Alias YANI belum dapat menjawabnya, sehingga terdakwa meninggalkan nomor handphone-nya dengan maksud meminta kepada Saksi NURDARMIANI Alias YANI untuk menghubungi terdakwa di nomor handphone tersebut apabila sudah

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi yang ditanyakan oleh terdakwa. Tak lama kemudian Saksi NURDARMIANI Alias YANI menghubungi terdakwa dan sambil menelepon Saksi NURDARMIANI Alias YANI melihat nomor plat sepeda motor yang digunakan oleh korban lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa nomornya adalah DD 3172 XP, kemudian terdakwa menutup telponnya.;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan korban dan sepeda motor yang digunakan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi DD 2382 YY dan menggunakan helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3, berangkat menuju ke Jl. Ir. Sutami, samping Jalan Tol Reformasi, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Lalu terdakwa berhenti di sebuah Toko INDOMARET yang berada di sekitar terowongan dan menunggu korban pulang dari kantornya. Kemudian sekira pukul 18.10 WITA, korban melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Polisi DD 3172 XP, sehingga terdakwa mengikuti korban dari belakang kemudian mendekati ke arah samping kiri korban sambil berkata, "Halo Bos!" Korban yang mengetahui ternyata dirinya didekati oleh terdakwa langsung meludah ke arah terdakwa, sehingga terdakwa mendekati korban dan bertanya, "Kenapa meludah?", akan tetapi saat itu korban malah marah dan berusaha menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, namun korban saat itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan mendekati korban. Sementara itu, korban marah-marah sambil berdiri dan memasukkan tangan kanannya di saku celananya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat lalu membuka pisau lipat tersebut

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghampiri terdakwa. Kemudian Korban berupaya menusukkan pisau tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa berhasil menendang tangan korban sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah di dekat kaki terdakwa. Lalu terdakwa membungkuk dan mengambil pisau tersebut. Selanjutnya korban membuka helmnya, lalu berusaha memukul terdakwa menggunakan helm yang dipegang korban dengan tangan kanannya, namun terdakwa berhasil menangkis tangan korban, kemudian terdakwa menusuk korban dari atas telinga sampai dengan leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya. Lalu korban membalikkan badannya dan berusaha lari, namun terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh di got yang ada di pinggir jalan. Setelah itu korban berusaha naik ke pinggir jalan sambil mengambil batu, lalu korban berdiri sempoyongan sambil memegang batu, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau ke bagian ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya setelah korban tidak berdaya, terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut.;

- Bahwa sesaat kemudian, masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas mulai berkerumun karena mendapati korban tergeletak tak berdaya dalam kondisi terluka, sehingga salah satu pengguna jalan kemudian menaikkan korban ke atas mobilnya lalu melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Namun setelah mendapatkan perawatan beberapa saat, pada hari Selasa dini hari tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 00.05 WITA, korban meninggal dunia.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian telinga sampai wajah sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka sayatan pada bagian punggung, dan luka tusukan pada dada kiri korban sehingga korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 4120/RSUDSR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar yang ditandatangani oleh dr. KOMET RAMA DAUD selaku dokter bedah yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban PITERSEN HENDRAWAN masuk rumah sakit dalam keadaan lemah.;
- Terdapat luka sayat pada daun telinga kiri, luka tusuk pada liang telinga kiri ke arah wajah dengan perdarahan aktif.;
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,3 cm, tidak tampak perdarahan aktif.;
- Luka sayat ukuran panjang 10 cm, lebar 0,5 cm, tidak tampak perdarahan aktif.

Kesimpulan :

- Luka di kepala, dada, dan punggung disebabkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pasien adalah akibat kegagalan sirkulasi karena kehilangan banyak darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 28 Februari 2018, No.Reg. Perkara : PDM-648/Mks/Epp.2/11/2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



1. Menyatakan **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;

2. Menyatakan **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidair

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu bergaris hitam yang terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
- 1 (satu) lembar kemeja terdapat tulisan PT. Catur Putra Harmonis dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) buah helm kombinasi warna putih/orange/hitam bertuliskan NHK dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih
No.Polisi DD 3172 XP ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yasinta Yunita Sampelan
selaku istri dari almarhum Korban Pietersen Hendrawan ;**

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam
No.Polisi DD 2382 YY ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Endra Jaya Bin H.
Jamaluddin Alias Endra ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan
Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks. tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Endra Jaya Bin H. Jamaluddin Alias Endra**
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa
orang lain" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan
Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Endra Jaya Bin H. Jamaluddin Alias Endra**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu
dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu bergaris hitam yang terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
- 1 (satu) lembar kemeja terdapat tulisan PT. Catur Putra Harmonis dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah helm kombinasi warna putih/orange/hitam bertuliskan NHK dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No.Polisi DD 3172 XP ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yasinta Yunita

Sampelan selaku istri dari almarhum Korban Pietersen Hendrawan ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Polisi DD 2382 YY ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Endra Jaya Bin

H. Jamaluddin Alias Endra ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan banding Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks..., bahwa DONALD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN,SH. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding tanggal 21 Maret 2018, dihadapan BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Akta Pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2018, oleh ARDIANSYAH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan banding Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks., bahwa DERMAWAN WICAKSONO,SH. Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 23 Maret 2018, dihadapan BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Akta Pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2018. oleh A.BASO HABIBI,SE., Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2018, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 16 Mei 2018;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding dan Kontra memori banding yang dapat dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2018 oleh ARDIANSYAH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2018, oleh A.BASO HABIBI,SE., Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah sebagai berikut:

Atas putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 1909/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 21 Maret 2018.

Terhadap sikap terdakwa yang menyatakan banding tersebut, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 juga telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 1909/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 23 Maret 2018, sehingga permohonan banding Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian atas sikap terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding tersebut, sampai dengan memori ini disusun, terdakwa belum mengajukan memori bandingnya.

Sementara itu, alasan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut, sehingga Penuntut Umum melakukan upaya yang sama yaitu banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

- Ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang pada Angka 4.1 huruf a mengatur bahwa:

“Apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, agar Penuntut Umum dapat menggunakan upaya hukum kasasi, maka Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut.

2. Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama khususnya menyangkut lama masa pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA melakukan pembunuhan terhadap Korban PITERSEN HENDRAWAN dengan cara melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama terdakwa menusuk korban dari atas telinga sampai dengan leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya. Lalu korban membalikkan badannya dan berusaha lari, namun terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh di got yang ada di pinggir jalan. Setelah itu korban berusaha naik ke pinggir jalan sambil mengambil batu, lalu korban berdiri sempoyongan sambil memegang batu, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban bukanlah yang pertama kali dilakukannya. Sebelumnya terdakwa pernah melakukan penikaman kepada Korban PITERSEN HENDRAWAN dan atas

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



perbuatannya tersebut, terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang telah terdakwa jalani. Namun demikian, setelah selesai menjalani masa pidananya, terdakwa bukannya jera dan memperbaiki diri, namun malah mengulangi perbuatannya terhadap Korban PITERSEN HENDRAWAN yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia.;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban khususnya bagi istri korban yang ditinggalkan dalam keadaan mengandung dan kedua anak korban yang harus kehilangan sosok seorang ayah. Bahkan akibat trauma yang timbul dari kejadian tersebut, istri korban dan anak-anaknya kemudian memutuskan untuk pindah dari kota Makassar dan saat ini berdomisili di Kota Jakarta.;

- Bahwa selain itu, selama proses penyidikan sampai dengan persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama selesai diselenggarakan, Terdakwa belum pernah menunjukkan itikad baiknya untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban.;

- Bahwa fakta-fakta sebagaimana terurai di atas itulah yang dijadikan pertimbangan utama bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana kepada diri terdakwa yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.;

- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, kemudian Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.;

- Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim khususnya menyangkut lama masa pidana penjara yang dijatuhkan. Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut kurang adil dan kurang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Terlebih apabila mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang secara umum sama dengan Penuntut Umum, termasuk bahwa Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sama-sama menilai tidak ada pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa.;

- Bahwa penjatuhan pidana pada hakekatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, perlu dipertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Menurut kami pertimbangan majelis hakim diatas hanya menyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana (*speciale preventie*). Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah :

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



- a. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
- c. Untuk mencipakan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
- d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
- e. Untuk memberikan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa dan menerima permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.;
2. Menyatakan **Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidiar.;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN Alias ENDRA **dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu bergaris hitam yang terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan;
- 1 (satu) lembar kemeja terdapat tulisan PT. Catur Putra Harmonis dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah helm kombinasi warna putih/orange/hitam bertuliskan NHK dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Polisi DD 3172 XP;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. YASINTA YUNITA SAMPELAN selaku istri dari almarhum Korban PITERSEN HENDRAWAN.

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi DD 2382 YY;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ENDRA JAYA Bin

H. JAMALUDDIN Alias ENDRA.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks. tanggal 21 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks. tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal **338 KUHP**, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks. tanggal 21 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 31 Mei 2018**, oleh kami **DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA SYAM,SH.,MH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HJ. BAJI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YAHYA SYAM,SH.,MH.

DR.JACK J.OCTAVIANUS, SH, MH.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks



I NYOMAN SUKRESNA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. B A J I,SH.

Halaman 32 dari 31 halaman Putusan Nomor 288/PID/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)